



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 106 /DKIS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN KOORDINATOR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan perumusan dan pengarahannya dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. bahwa demi efisiensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Tim Pengarah dan Koordinator dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkatoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 tahun 2020 tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengarah dan Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - e. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama atau integrasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - f. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - g. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan

h. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 28 Maret 2022



Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 186 /DKIS/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN  
 KOORDINATOR SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK KABUPATEN KAPUAS  
 HULU TAHUN 2022

TIM PENGARAH DAN KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  
 2022

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNGJAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	KEPALA BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
9	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

